



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
6. Peraturan Daerah.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

10. Pemilihan.....

10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11a. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
13. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengendali Kabupaten adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kabupaten dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih dalam proses Musyawarah Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Hari adalah Hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Tim Pengendali Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua I merangkap anggota : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- d. Wakil Ketua II merangkap anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Sekretaris I merangkap anggota : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- f. Sekretaris II merangkap anggota : Kepala Seksi Aparat Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Fungsional.
- h. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- i. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- j. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Informatika.
- k. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

m. Anggota.....

- m. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
- n. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan.
- o. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Umum.
- p. Anggota : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- q. Staf Administrasi : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Pasal 10 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan; dan
 - b. waktu pendaftaran dimulai Hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan Hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
- (3) Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat.....

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah atau tanda lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah atau tanda lulus pendidikan terakhir yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- k. surat.....

- k. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
 - l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - o. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai cukup;
 - p. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
 - q. daftar riwayat hidup; dan
 - r. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*nya.
- (4) Format contoh surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k, huruf m, huruf o dan huruf q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p adalah:
- a. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;

c. Kementerian.....

- c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Pakaian bakal Calon Kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah Pakaian Sipil Lengkap atau Nasional.
- (7) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membuat surat pernyataan berhenti sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (9) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali Kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf f dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan.....

- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. dihapus;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(5) Jumlah.....

- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (6) Pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) dihapus.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Agustus 2019


BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

